



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 52 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Dusun Kletak, RT 09 RW 04, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi telah pernikahan secara sah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum** , pada tanggal 29 Juni 1991, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 175/28/VII/91 namun pada tanggal 1 Juli 1991;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak 3 orang, bernama:
 - a. **Anak** , lahir pada 22 Maret 1994, (umur 30 tahun 1 bulan);
 - b. **Anak** , lahir pada 12 Oktober 1999 saat ini telah meninggal dunia;
 - c. **Anak** , lahir pada 31 Oktober 2006 (umur 17 tahun 6 bulan).

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-23112021-0006, tanggal 24 November 2021;
4. Bahwa anak Pemohon belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01366 dengan luas 147 M2 atas nama **Pemohon** dan **Anak** , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon binti M. Dahlan**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : **Anak** , lahir pada 31 Oktober 2006 (umur 17 tahun 6 bulan), untuk bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon , Nomor 3525137107710003, Tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 175/287/1991, tanggal 01 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 3525132311210001, tanggal 13 September 2023, atas nama kepala keluarga Pemohon , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-23112021-0006, tanggal 24 November 2021, atas nama Almarhum , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3525-LT-09052023-0014, tanggal 09 Mei 2023, atas nama Anak , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 10599/D/2002, tanggal 12 Agustus 2002, atas nama Anak , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3865/T/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama Anak , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/19/437.111.17/2024, tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/244/437.111.17/2024, tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 475/246/437.111.17/2024, tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Hak Milik , Nomor 01366, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B.SAKSI.

Saksi 1. Ria Hayti Binti Agus Suparlan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngebret RT09 RW03, Kelurahan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum pada tanggal 29 Juni 1991, telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan Anak , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Siti Mudawamah Binti Mu'minin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Plampah RT07 RW03, Kelurahan Putatlor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum pada tanggal 29 Juni 1991, telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan Anak , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, karena anak-

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum dikaruniai anak bernama telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;, namun Almarhum telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01366 dengan luas 147 M2 atas nama Pemohon dan Anak , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, *sampai dengan* P.11, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01366 dengan luas 147 M2 atas nama Pemohon dan Anak , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; untuk semata-mata kepentingan dan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (telah dikaruniai 3 orang, bernama, Anak , Anak , dan Anak ;) untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berwenang untuk pengajuan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01366 dengan luas 147 M2 atas nama Pemohon dan Anak , yang terletak di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, Provinsi Jawa Timur, semata-mata untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)